



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN MILITER TINGGI II

JAKARTA

### PUTUSAN

NOMOR : 33-K/BDG/PMT-II/AD/VI/2012

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Suparman  
Pangkat / Nrp. : Kapten Inf / 513825  
Jabatan : Pama Denma Kopassus  
Kesatuan : Denma Kopassus  
Tempat tgl. Lahir : Blora, 7 Mei 1963  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Kopassus Jl. Setya 2 No. 10 Rt. 03/04  
Cijantung Jakarta Timur.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Denma Kopassus selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 28 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 17 Desember 2010 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/06/XII/2010 tanggal 8 Desember 2010 dan dan dibebaskan dari tahanan tanggal 18 Desember 2010 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Dan Denma Kopassus selaku Ankum Nomor : Kep/10/XI/2010 tanggal 20 Desember 2010.

2. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Mei 2012 sampai dengan tanggal 31 Mei 2012 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/32/BDG/K-AD/PMT-II/V/2012 tanggal 2 Mei 2012.

3. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 1 Juni 2012 sampai dengan tanggal 30 Juli 2012 berdasarkan Penetapan perpanjangan penahanan Nomor: TAPHAN/45/BDG/K-AD/PMT-II/V/2011 tanggal 29 Mei 2012 dan dibebaskan pada tanggal 31 Juli 2012 sesuai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat pembebasan penahanan dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta  
Nomor : TAPBAS/02/BDG/K-AD/PMT-II/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012.

## PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

Memperhatikan : I. Surat dakwaan Oditur Militer Nomor: Dak/110/I/2012 tanggal 26 Januari 2012, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh tujuh bulan Nopember tahun dua ribu sepuluh atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Nopember tahun dua ribu sepuluh, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sepuluh di Kampung Tengah Rt/Rw 05/08 Kramat Jati Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah menikah."

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Suparman masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Secata tahun 1982 di Pengalengan Kodam III/ Siliwangi, kemudian pada tahun 1993 mengikuti pendidikan secaba di Bandung dan pada tahun 1999 mengikuti pendidikan Secapa di Lembang Bandung, setelah lulus ditugaskan di Kopassus hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Nrp. 513825.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-3 Sdri. Sujinah dan telah menikah secara sah sesuai Akta nikah Nomor : 259/02/IX/88 tanggal 17 Nopember 1988.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdri. Tri Suratiningsih sejak tahun 2010 pada saat Saksi-1 mempunyai masalah rumah tangga dengan Saksi-2.
4. Bahwa sekira bulan Oktober 2010, Saksi-2 datang menemui Terdakwa melaporkan permasalahan rumah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

tangganya dengan Saksi-1, bahwa Saksi-1 cemburuan, keras kepala dan tidak mau ikut Saksi-2 pindah ke Bandung, dan tiga hari kemudian Saksi-2 dan Saksi-1 datang lagi menemui Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya, karena sudah pisah ranjang dan sudah 1 (satu) tahun Saksi-2 tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Saksi-1, oleh karena itu Terdakwa mencoba untuk mempersatukan kembali rumah tangga Saksi-2 dan Saksi-1 dengan membuat surat pernyataan damai, namun Saksi-1 tidak mau tinggal di asrama bersama Saksi-2 dan ingin mencari rumah kontrakan.

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2010, Saksi-1 mendapat Kontrakan, dan sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa mengantarkan Saksi-1 membayar kontrakan kepada Saksi-5 sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan Saksi-1 mengaku kepada Saksi-5 bahwa Terdakwa adalah suami Saksi-1.

6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Nopember 2010 sekira pukul 18.30 Wib Saksi-6 dengan menggunakan taxi warna hijau muda Nopol B 2016-IC No pintu 3394 mengantarkan Saksi-1 ke Komplek Kopassus Cijantung Jl. Candraca 6 No.46 Rt/Rw 009/008 Kel. Baru Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur, setibanya ditujuan Saksi-1 meminta Saksi-6 untuk menunggu, saat itu Saksi-6 melihat ada 2 (dua) orang sedang duduk di teras rumah, kemudian Saksi-1 masuk ke dalam rumah, tidak lama kemudian Saksi-1 keluar rumah dengan membawa barang-barang antara lain TV, VCD, Kasur Lipat, bantal, meja dan memasukkan kedalam Taxi, selanjutnya Saksi-6 mengantarkan Saksi-1 ke Bulak Rantai Kramat Jati Jakarta Timur, dan tiba di Bulak Rantai Kramat Jati Jakarta Timur sekira pukul 19.30 Wib, dan berselang sekira 2 (dua) menit ada kendaraan Isuzu Panther warna Biru Nopol B 1509 berhenti dibelakang kendaraan Saksi-6, kemudian dari kendaraan tersebut turun seorang laki-laki yang berbadan tegap tinggi kirakira 165 (seratus enam puluh lima) Cm kurang lebih berumur 45 (empat puluh lima) tahun, dan mengatakan kepada Saksi-1 "sudah diangkuti belum barangnya" dijawab Saksi-1 "belum", kemudian Saksi-1 dan seorang laki-laki tersebut mengangkat barang-barang ke dalam gang (Kampung Tengah) Rt/Rw. 005/008 Kramat Jati Jakarta Timur.

7. Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Nopember 2010 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa datang ke kontrakan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-5 dan mengatakan kepada Saksi-5 "Bu saya bawa barang-barang" Saksi-5 jawab "silakan pak".

8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Nopember 2010 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi-2 datang ke pangkalan taxi di Lampu Merah Pertigaan Cijantung untuk mencari Saksi-6, untuk mendapatkan informasi kemana Saksi-6 mengantarkan Saksi-1 pada hari jumat tanggal 26 Nopember 2010, saat Saksi-2 bertemu dengan Saksi-6, kemudian Saksi-6 menceritakan telah mengantarkan Saksi-1 ke ke Komplek Bulak Rantai Kramat Jati Jakarta Timur.

9. Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2010 sekira pukul 15.00 Wib Saksi-1 menelpon Terdakwa untuk datang ke kontrakan Saksi-1 di Kampung Tengah Rt/Rw 05/08 Kramat Jati Jakarta Timur, pukul 19.30 Wib Terdakwa tiba di kontrakan Saksi-1 dan membawa makanan untuk Saksi-1, setelah makan Terdakwa dan Saksi-1 ngobrol sambil nonton Televisi di kontrakan Saksi-1 yang terdiri dari satu ruangan yang merupakan ruang tidur merangkap ruang tamu, dan pada saat gobrol Saksi-1 meraba-raba paha dan memeluk Terdakwa dari belakang sambil mencium leher, kuping dan pipi Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 berciuman bibir, setelah itu Saksi-1 memegang batang penis Terdakwa sambil mengocok penis Terdakwa hingga mengeluarkan sperma, kemudian Terdakwa masuk ke kamar mandi, setelah keluar dari kamar mandi Terdakwa duduk kembali di depan Televisi, kemudian Saksi-1 mendekati Terdakwa lagi sambil memeluk dan mencium leher, kuping dan pipi Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 berciuman bibir, setelah itu Saksi-1 memegang batang penis Terdakwa sambil mengocok penis Terdakwa hingga mengeluarkan sperma, kemudian Saksi-1 membuka celana dan naik ke atas paha Terdakwa dengan posisi jongkok sambil memegang batang penis Terdakwa dan memasukan ke dalam vagina Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 melakukan gerakan pantat turun naik kurang lebih 5 (lima) menit batang penis Terdakwa lamas dan Saksi-1 turun dari badan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar mandi untuk membersihkan badan, kemudian langsung tidur diatas kasur dan Saksi-1 tidur disebelah Terdakwa.

10. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan layaknya suami istri atas dasar suka sama suka.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

11. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Nopember 2010 sekira pukul 22.30 Wib Saksi-2, Saksi-6, Saksi-8 dan PNS Samsudin merencanakan penggerebekan di rumah kontrakan Saksi-1, namun setelah mendapat informasi dari warga bahwa didalam kontrakan ada orang yang ciri-cirinya berambut cepak, badan tegap, yang diindikasikan adalah seorang TNI, kemudian Saksi-8 menghubungi anggota Provost Denma Kopassus yang bernama Serda Nurdin untuk meminta bantuan 1 (satu) sampai 2 (dua) orang anggota untuk menjadi Saksi ke kontrakan Saksi-1 yang beralamat di Kel. Tengah Rt/ Rw 05/08 Kramat Jati Jakarta Timur, kemudian Serda Nurdin melaporkan ke Danton Provost (Lettu Inf Yusuf), namun Danton Provost memerintahkan untuk tidak melakukan pengrebekan.

12. Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Nopember 2010 sekira pukul 01.00 Wib, Saksi-2 dan Saksi-8 berkoordinasi dengan pihak Koramil Kramat Jati, Polsek Kramat Jati, Saksi-4 (Ketua Rt) dan Saksi-5 (Pemilik Kontrakan), untuk melakukan penggerebekan di rumah Kontrakan di Kampung Tengah Rt/Rw 05/08 Kramat Jati Jakarta Timur, Sekira pukul 02.05 Wib Saksi-4 mengetuk pintu kontrakan yang ditempati oleh Saksi-1, setelah 5 (lima) menit kemudian pintu dibuka oleh Saksi-1, lalu Kopda Tukimin bersama Saksi-8 masuk ke dalam kontrakan dan Saksi-8 melihat Saksi-1 di dalam kontrakan dengan menggunakan pakaian kaos abu-abu dan celana pendek jeans warna abu-abu, kemudian Kopda Tukimin langsung menuju kamar mandi dan berteriak "ada orang di dalam, kalau tidak pintu akan saya dobrak" dari dalam kamar mandi berteriak suara seorang laki-laki "ada" dan pintu kamar mandi dibuka, namun Saksi-8 kaget, ternyata yang keluar dari kamar mandi adalah Terdakwa (Pasipamops Denma Kopsassus) dengan menggunakan kaos singlet warna putih dan celana pendek bercorak batik, selanjutnya Saksi-8 menyerahkan Terdakwa kepada anggota Koramil Kramat Jati (Pelda Sutiyo) dan anggota Polsek Kramat Jati, dan sekira pukul 02.15 Wib Saksi-8 menghubungi Waaspers Kopassus (Letkol Inf Kartika Adiputranta) yang isinya "Saya telah menangkap Kapten Int Suparman sedang tidur dengan Sdri. Tri Suratiningsi di kontrakan yang beralamat di kel. Tengah Rt/ Rw 05/08 Kramar Jati Jakarta Timur, mohon petunjuk" kemudian dijawab Waaspers Kopassus (Letkol Inf Kartika Adiputranta) "Bawa ke Denpom aja Kur" selanjutnya Saksi-8 melaporkan kepada anggota Koramil Kramat Jati dan anggota Polsek Kramat Jati bahwa perintah Waaspers Kopassus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Letkol Inf Kartika Adiputranta) agar Terdakwa diserahkan ke Denpom Jaya/2 Cijantung, selanjutnya sekira pukul 02.45 Wib Terdakwa dan Saksi-1 diserahkan ke Denpom Jaya/2 Cijantung untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP.

- II. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer tanggal 17 April 2012 yang memohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyatakan Terdakwa tersebut di atas terbukti bersalah melakukan tindak pidana: “ **Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah nkah**”.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP selanjutnya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan, Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq TNI AD.

### 2. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. Surat-surat :
  - 1 (satu) lembar kutipan Akta Nikah dari KUA Blora Jawa Tengah pada tanggal 17 September 1988 a.n. Kapten inf Suparman dan Sdri. Sujinah.
  - 1 (satu) lembar kutipan Akta Nikah dari KUA Kramat Jati Jakarta Timur pada tanggal 29 Mei 2002 a.n. Sertu Dikdik Suwendi dan Sdri. Tri Suratiningsih.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

- b. Barang-barang:
  - Tas koper warna hitam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handuk warna putih.
- 1 (satu) buah celana dalam wanita warna hitam.
- 3 (tiga) buah celana dalam Laki-laki warna krem, warna coklat dan warna abu-abu.
- 2 (dua) buah celana olah raga warna hitam dan merah.
- 1 (satu) buah saputangan warna putih dan coklat kotak-kotak.
- 7 (tujuh) buah kaos masing-masing warna batik 1 (satu) buah, warna putih 3 (tiga) buah, warna hitam 1 (satu) buah, warna biru 1 (satu) buah, warna krem 1 (satu) buah.
- 1 (satu) buah celana panjang warna hijau Militer.

Dikembalikan kepada yang berhak.

3. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta No: 29-K/PM.II-08/AD/II/2012 Tanggal 2 Mei 2012 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Suparman , Pangkat : Kapten Inf, Nrp.513825 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah menikah”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer

## 3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

### a. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy kutipan Akta Nikah dari KUA Blora Jawa Tengah pada tanggal 17 September 1988 a.n. Kapten inf Suparman dan Sdri. Sujinah.
- 1 (satu) lembar foto copy kutipan Akta Nikah dari KUA Kramat Jati Jakarta Timur pada tanggal 29 Mei 2002 a.n. Sertu Dikdik Suwendi dan Sdri. Tri Suratiningsih.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

### b. Barang-barang :

- Koper warna hitam.
- 1 (satu) buah handuk warna putih.
- 1 (satu) buah celana dalam wanita warna hitam.
- 3 (tiga) buah celana dalam laki-laki warna krem, warna coklat dan warna abu-abu.
- 2 (dua) buah celana olah raga warna hitam dan merah.
- 1 (satu) buah saputangan warna putih dan coklat kotak-kotak.
- 7 (tujuh) buah kaos masing-masing warna batik 1 (satu) buah, warna putih 3 (tiga) buah, warna hitam 1 (satu) buah, warna biru 1 (satu) buah, warna krem (satu) buah.
- 1 (satu) buah celana panjang warna hijau militer.

Dikembalikan kepada pemilik.

## 4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000,- (Lima belas ribu rupiah).

## 5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

## II. Akte Permohonan Banding oleh Terdakwa Nomor : APB/29/PM II-08/AD/V/2012 tanggal 2 Mei 2012.

## III. Memori Banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 15 Mei 2012.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Oditur Militer II-08 Jakarta sebelumnya dalam perkara ini telah mengajukan surat dakwaan Oditur Militer Nomor Dak/110/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011 a.n. Kapten Inf Suparman dan telah dihadapkan di persidangan dan telah disidangkan, Terdakwa dalam perkara ini pernah disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta ini pada tanggal 11 Agustus s.d. 11 November 2011 yang dipimpin oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta, dimana setelah Surat Dakwaan dibacakan oleh Oditur Militer di hadapan diri Terdakwa di persidangan, dan kami Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi, dan Majelis Hakim melanjutkan sidang dengan acara pemeriksaan para Saksi, Saksi Tambahan dari Penyidik Pom, Terdakwa, dan Barang bukti, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Oditur Militer membacakan Tuntutannya dalam perkara Terdakwa tersebut, bahwa menurut Oditur Militer Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perzinahan "Seorang pria telah nikah yang melakukan zinah, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya" sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-1 a KUHP. Selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa membacakan Nota Pembelaan/Pledoi, bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa, Terdakwa telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perzinahan "Seorang pria telah nikah yang melakukan zinah, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya" sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-1a (sesuai dengan Surat Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer), sehingga Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer. Selanjutnya Oditur tetap pada Tuntutannya, dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada Pledoi/Nota Pembelaan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah memberikan putusan sesuai dengan putusan Nomor 187-K/PM.11-08/AD/VI/2011 tanggal 11 November 2011 yaitu :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Menimbang : mengenai surat dakwaan Oditur Militer yang mendakwa Terdakwa "Seorang pria telah menikah yang melakukan zinah, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya" sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-1a KUHP adalah Delik Absolut, yang artinya bahwa penuntutan hanya dapat dilakukan apabila ada pengaduan dari Suami/Istri yang dirugikan, yang seharusnya pengaduan tersebut datang/dibuat oleh Istri dari Terdakwa bukan dari Suami teman zinah Terdakwa, sebab apabila pengaduan tersebut dibuat oleh Suami dari Teman zinah Terdakwa seharusnya Oditur Militer mendakwa dengan "Seorang pria yang turut serta melakukan zinah, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin" sebagaimana yang diatur dan diancam menurut Pasal 284 Ayat (1) ke-2a KUHP, **sehingga menurut Majelis Hakim Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut menjadi Cacat Formal.**

b. Menimbang : **Bahwa oleh karena Surat Dakwaan Oditur Militer cacat formal, maka Surat Dakwaan Oditur Militer harus dinyatakan Batal demi hukum.**

c. Sehingga Majelis Hakim Menetapkan, Menyatakan :  
 1) Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Dak/110/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011 a.n. Kapten Inf Suparman Cacat Formal dan Batal demi hukum.  
 2) Memerintahkan kepada Panitera mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta untuk diperbaiki.  
 Sehingga putusan tersebut belum putusan berkekuatan hukum tetap.

Bahwa kami Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta sangat keliru, yang seharusnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan Bebas dari segala Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer karena Surat Dakwaan Oditur Militer sudah keliru dan dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini telah sesuai dengan Pasal 189 Ayat (4) UU No.31 tahun 1997, dan seharusnya Majelis Hakim akan mengembalikan kepada Oditur Militer untuk memperbaiki surat dakwaan pada saat putusan Sela, bukan setelah pemeriksaan para Saksi, Saksi tambahan, Terdakwa, Barang Bukti, Pembacaan Tuntutan dari Oditur Militer, Pembacaan Pledoi (pembelaan) dari Penasihat Hukum Terdakwa, pembacaan Replik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

dari Oditur Militer, dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta yaitu Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Dak/110/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011 a.n. Kapten Inf Suparman bersalah melakukan Tindak Pidana **"Seorang pria telah nikah yang melakukan zinah, padahal telah diketahui, bahwa pasal BW berlaku baginya"**. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 284 Ayat (1) ke-1a KUHP** yaitu cacat Format dan Batal demi hukum, dan memerintahkan kepada Panitera mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer pada Oditur Militer II-08 Jakarta untuk diperbaiki.

Bahwa kami Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa berdasarkan KUHAP maupun KUHAPMIL bahwa apabila berkas perkara akan dikembalikan kepada Oditur Militer dikarenakan kesalahan Oditur Militer menerapkan Pasal dan ayat yang salah pada surat dakwaan yang diajukan di persidangan dalam perkara Terdakwa, yaitu pada saat Oditur Militer setelah membacakan surat dakwaan, Eksepsi dari Penasihat Hukum, tanggapan atas Eksepsi, dan pada saat Putusan Sela dari Majelis Hakimlah Surat Dakwaan dikembalikan untuk diperbaiki, dan bukan pada saat setelah pemeriksaan para saksi, saksi tambahan, Terdakwa, barang bukti, Tuntutan, Pembelaan, dan Majelis Hakim seharusnya memutus perkara Terdakwa bebas.

Bahwa Oditur Militer II-08 Jakarta setelah memperbaiki surat dakwaan dalam perkara Terdakwa Kapten Inf Suparman Nomor : Dak/110/I/2012 tanggal 26 Januari 2012, yang pada intinya Terdakwa melakukan tindak pidana yaitu **"Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah nikah"**. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 284 Ayat (1) ke-2a KUHP**, dan Oditur telah melimpahkan surat dakwaan perkara Terdakwa ke Pengadilan Militer II-08 Jakarta untuk disidangkan kembali, sehingga perkara Terdakwa Kapten Suparman disidangkan kembali dan Terdakwa dihadapkan di persidangan.

Bahwa pada tanggal 20 Maret 2012 Oditur Militer II-08 Jakarta telah membacakan surat dakwaan Nomor Dak/110/I/2012 tanggal 26 Januari 2012 A.n. Kapten Inf Suparman, selanjutnya Penasihat Hukum mengajukan Eksepsi dan telah membacakan Eksepsi pada tanggal 20 Maret 2012, selanjutnya Oditur membacakan tanggapan Eksepsi tanggal 27 Maret 2012, selanjutnya pada tanggal 2 April 2012 Majelis Hakim II-08 Jakarta membacakan Putusan Sela yaitu menolak Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga sidang dilanjutkan, selanjutnya Oditur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer memanggil menghadapkan Para Saksi, Saksi Tambahan, Terdakwa untuk hadir di persidangan dan untuk dimintai keterangannya, namun para Saksi ada yang tidak bisa hadir di persidangan karena Saksi tersebut sudah tidak berdomisili di alamat Saksi pada saat kejadian perkara ini sehingga BAP Saksi yang tidak bisa hadir dibacakan oleh Oditur Militer, yang didengarkan oleh Terdakwa A.n. Kapten Inf Suparman, serta Penasihat Hukum Terdakwa tidak keberatan, serta Oditur Militer telah mengajukan barang-barang dan membacakan Surat-surat sebagai barang bukti dalam perkara ini di persidangan.

Bahwa Oditur Militer II-08 Jakarta dalam Tuntutannya yang dibacakan di dalam persidangan pada tanggal 17 April 2012 mengatakan bahwa Terdakwa Kapten Inf Suparman Nrp. 513825 Pama Denma Kopassus terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana **"Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah menikah"**. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 284 Ayat (1) ke- 2a KUHP**. Dengan mengingat Pasal tersebut dan Peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan, sehingga Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi Hukuman pidana pokok penjara selama 8 ( delapan ) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara, pidana tambahan Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD, dan Terdakwa diwajibkan membayar beban uang perkara sebanyak Rp.15.000,- (Lima belas ribu rupiah).

Bahwa kami Penasihat Hukum A.n.Terdakwa Kapten Inf Suparman tidak sependapat dengan Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer yang dibacakan didalam persidangan pada tanggal 17 April 2012 mengatakan bahwa Terdakwa Kapten Inf Suparman Nrp. 513825 Pama Denma Kopassus, pada unsur kedua dan ketiga terpenuhi sehingga Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana **"Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah menikah"**. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 284 Ayat (1) ke-2a KUHP**. Sehingga setelah kami meneliti dan mempelajari dari keterangan para Saksi, Saksi tambahan Terdakwa, dan Barang Bukti, serta apakah betul unsur-unsur Dakwaan dan Tuntutan tersebut telah terpenuhi / terbukti atau telah tidak terpenuhi/tidak terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum, maka kami Penasihat Hukum berpendapat oleh karena tidak terpenuhinya unsur ke-1, 2 dan ke-3 dalam Dakwaan dan Tuntutan dalam perkara ini. Maka Dakwaan dan Tuntutan tindak pidana **"Seorang pria telah menikah yang melakukan zinah,**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



padahal telah diketahui, bahwa pasal BW berlaku baginya". Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 284 Ayat (1) ke-1a KUHP** yang diberikan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Sehingga dalam hal ini sangat memberatkan bagi Terdakwa, karena Majelis Makim Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah memutus perkara Terdakwa juga sangat memberatkan pada diri Terdakwa, oleh karena itu kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta agar membatalkan atau menolak Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : PUT/29-K/PM II-08/AD/11/2012 tanggal 2 Mei 2012, An. Kapten Inf Suparman Nrp. 513825 Pama Denma Kopassus, dengan menjatuhkan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas TNI AD. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan Putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah merupakan putusan belum seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa Terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra/ tanggapan Memori banding.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat hukumnya dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapinya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang di dalam keberatannya mengulas kembali persidangan pertama yang telah diputus oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan putusan Nomor : 187-K/PM II-08/AD/VII/2011 tanggal 11 Nopember 2011, yang dalam amarnya menyatakan bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/110/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011 cacat formal dan batal demi hukum, serta memerintahkan kepada Panitera untuk mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta untuk diperbaiki.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mengenai keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak mendasar, karena dalam persidangan pertama yang telah diputus Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Nomor: 187-K/PM II-08/AD/VII/2011 tanggal 11 Nopember 2011, ternyata Penasihat Hukum Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk menyatakan penolakan atau perlawanan (banding) terhadap putusan tersebut. Dengan demikian sama halnya Penasihat Hukum Terdakwa telah menerima putusan tingkat pertama tersebut dan putusannya telah dilaksanakan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta, yaitu perintah untuk dilakukan perubahan pasal dalam surat dakwaan dan setelah Oditur Militer merubah pasal yang didakwakan kepada Terdakwa sesuai isi putusan Nomor : 187-K/PM II-08/AD/VII/2011 tanggal 11 Nopember 2011, maka perkara tersebut dilimpahkan ke Pengadilan Militer II-08 Jakarta dan sudah diputus perkaranya dengan putusan Nomor : PUT/29-K/PM II-08/AD/11/2012 tanggal 2 Mei 2012.

Bahwa seharusnya keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Putusan Nomor : 187-K/PM II-08/AD/VII/2011 tanggal 11 Nopember 2011, disampaikan saat putusan tersebut selesai diucapkan, oleh karena itu keberatan Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang berkaitan dengan putusan tersebut tidak tepat apabila disampaikan dalam memori banding atas putusan Nomor : 29-K/PM II-08/AD/II/2012 tanggal 2 Mei 2012, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi, dengan demikian keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima.

Bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Banding tertanggal 15 Mei 2012 diajukan terhadap putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 29-K/PM II-08/AD/II/2012 tanggal 2 Mei 2012, namun tidak menyinggung dan menghubungkan dengan materi atau substansi putusan tersebut dan dalam memori bandingnya pada halaman 6 alinea pertama megutarakan keberatan atas terbuktinya unsur ke-1, 2 dan ke-3 dari dakwaan dan tuntutan Oditur mengenai tindak pidana "Seorang pria telah nikah yang melakukan zinah, padahal telah diketahui, bahwa pasal BW berlaku baginya". Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-1a KUHP sesuai surat dakwaan Nomor : Dak/110/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011 yang telah diputus dengan putusan Nomor: 187-K/PM II-08/AD/VII/2011 tanggal 11 Nopember 2011, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapinya karena putusan yang dibanding oleh Penasihat Hukum Terdakwa bukan putusan Nomor : 187-K/PM II-08/AD/VII/2011 tanggal 11 Nopember 2011, akan tetapi putusan Nomor : 29-K/PM II-08/AD/II/2012 tanggal 2 Mei 2012, dimana di dalam putusan dinyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*“seorang pria yang turut serta melakukan, perbuatan itu, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah menikah”* sesuai pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP, dengan demikian keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding menguraikan pembuktian unsur, terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai unsur “padahal diketahui” Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat Pertama yang mengemukakan bahwa unsur “padahal diketahui” merupakan pengganti kata-kata “dengan sengaja”, sehingga menurut Majelis Hakim tingkat pertama bahwa unsur “padahal diketahui” adalah Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan zinah itu dilarang tapi Terdakwa tetap melakukan. Karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding yang dimaksud dengan “Padahal diketahui” dalam hal ini adalah bahwa si Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui bahwa wanita pasangan persetubuhannya itu sudah bersuami.

Majelis Hakim Banding juga tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat Pertama mengenai pemisahan unsur yaitu unsur “padahal diketahui” dan unsur “ bahwa yang turut bersalah telah menikah”, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penulisan unsur tersebut satu kesatuan secara utuh yang tidak terpisahkan dan bukan berdiri sendiri. sehingga unsur tersebut berbunyi “Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah “.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada bagian pertimbangan mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam putusan Majelis Hakim tingkat Pertama, Majelis Hakim Banding memandang perlu terlebih dahulu untuk memberikan pendapatnya mengenai substansi tentang perbuatan yang didakwakan dalam pasal 284 ayat (1) ke- 2 a KUHP *“Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah”* sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Sujinah (Saksi-3) dan telah menikah secara sah sesuai Akta nikah Nomor : 259/02/IX/88 tanggal 17 Nopember 1988, serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Tri Suratiningsih (Saksi-1) sejak tahun 2010 pada saat Saksi-1 mempunyai masalah rumah tangga dengan suaminya yaitu Sertu Dikdik Suwendi (Saksi-2).

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2010, Sdri. Tri Suratiningsih (Saksi-1) mendapat Kontrakan, dan sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa mengantarkan Sdri. Tri Suratiningsih (Saksi-1) membayar kontrakan kepada Sdri. Hemmy Iswidayati (Saksi-5) sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan Sdri. Tri Suratiningsih (Saksi-1) mengaku kepada Sdri. Hemmy Iswidayati (Saksi-5) bahwa Terdakwa adalah suami Sdri. Tri Suratiningsih (Saksi-1).

4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Nopember 2010 sekira pukul 18.30 Wib Saksi-7 (Mairi) dengan menggunakan taxi warna hijau muda Nopol B 2016-IC No pintu 3394 mengantarkan Sdri. Tri Suratiningsih (Saksi-1) ke Bulak Rantai Kramat Jati Jakarta Timur.

5. Bahwa tidak lama kemudian ada kendaraan Isuzu Panther warna Biru Nopol B 1509 berhenti dibelakang kendaraan Saksi-7 (Mairi), kemudian dari kendaraan tersebut turun seorang laki-laki yang berbadan tegap tinggi kira kira 165 (seratus enam puluh lima) Cm kurang lebih berumur 45 (empat puluh lima) tahun, dan mengatakan kepada Sdri. Tri Suratiningsih (Saksi-1) "sudah diangkut belum barangnya" dijawab Sdri. Tri Suratiningsih (Saksi-1) "belum", kemudian Sdri. Tri Suratiningsih (Saksi-1) dan laki-laki tersebut mengangkat barang-barang ke dalam gang (Kampung Tengah) Rt/Rw. 005/008 Kramat Jati Jakarta Timur.

6. Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2010 sekira pukul 15.00 Wib Sdri. Tri Suratiningsih (Saksi-1) menelpon Terdakwa untuk datang ke kontrakan Sdri. Tri Suratiningsih (Saksi-1) di Kampung Tengah Rt/Rw 05/08 Kramat Jati Jakarta Timur, kemudian sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa tiba di kontrakan Sdri. Tri Suratiningsih (Saksi-1) dan membawa makanan untuk Sdri. Tri Suratiningsih (Saksi-1), setelah makan Terdakwa dan Sdri. Tri Suratiningsih (Saksi-1) ngobrol sambil nonton Televisi di kontrakan Sdri. Tri Suratiningsih (Saksi-1) yang terdiri dari satu ruangan yang merupakan ruang tidur merangkap ruang tamu.

7. Bahwa di dalam kontrakan tersebut Sdri. Tri Suratiningsih (Saksi-1) melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan Terdakwa, dengan cara Sdri. Tri Suratiningsih (Saksi-1) memegang penis Terdakwa dan mengocoknya hingga penis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengeluarkan sperma, setelah itu penis Terdakwa yang masih dipegang oleh Sdri. Tri Suratiningsih (Saksi-1) dimasukan ke dalam vagina Sdri. Tri Suratiningsih (Saksi-1), setelah masuk Sdri. Tri Suratiningsih (Saksi-1) yang berada diatas tubuh Terdakwa dengan posisi jongkok melakukan gerakan naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit, namun tidak sampai klimaks penis Terdakwa sudah lemas karena sebelumnya sperma Terdakwa sudah keluar.

8. Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Nopember 2010 sekira pukul 01.00 Wib, Sertu Dikdik Suwendi (Saksi-2) dan Saksi-6 (Kurnian Aprilanto) berkoordinasi dengan pihak Koramil Kramat Jati, Polsek Kramat Jati, Sdr. Djamil (Saksi-4/RT) dan Sdri. Hemmy Iswidayati (Saksi-5/pemilik kontrakan) untuk melakukan penggerebekan di rumah kontrakan di Kampung Tengah Rt/Rw 05/08 Kramat Jati Jakarta Timur, dan sekira pukul 02.00 Wib Djamil (Saksi-4/RT) mengetuk pintu kontrakan yang ditempati oleh Sdri. Tri Suratiningsih (Saksi-1), setelah 5 (lima) menit kemudian pintu dibuka oleh Sdri. Tri Suratiningsih (Saksi-1), lalu Kopda Tukimin bersama Saksi-6 (Kurnian Aprilanto) masuk ke dalam kontrakan dan Saksi-6 (Kurnian Aprilanto) melihat Sdri. Tri Suratiningsih (Saksi-1) didalam kontrakan dengan menggunakan pakaian kaos abu-abu dan celana pendek jeans warna abu-abu.

9. Bahwa Kopda Tukimin langsung menuju kamar mandi dan berteriak "ada orang didalam, kalau tidak pintu akan saya dobrak", dari dalam kamar mandi berteriak suara seorang laki-laki "ada" dan pintu kamar mandi dibuka namun Saksi-6 (Kurnian Aprilanto) kaget, ternyata yang keluar dari kamar mandi adalah Terdakwa dengan menggunakan kaos singlet warna putih dan celana pendek bercorak batik, dan Terdakwa tidak melakukan perlawanan dengan kepala tertunduk malu.

10. Bahwa saat penggerebekan dirumah kontrakan tersebut ditemukan tas koper warna hitam, kotak rokok Sampurna Mild yang sudah kosong, celana pendek warna coklat milik Terdakwa tergantung dikamar mandi, handuk warna putih yang dikerubungi semut hitam, dan sebagainya.

11. bahwa atas perbuatan Terdakwa dengan Sdri. Tri Suratiningsih (Saksi-1) maka Sertu Dikdik Suwendi (Saksi-2) merasa keberatan dan menuntut secara hukum sesuai surat tanggal 28 Nopember 2010.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam lingkup perbuatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas dan setelah mempelajari dan mengkaji berkas perkara, Berita acara sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 29-K/PM.II-08/AD/II/2012. tanggal 2 Mei 2012, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tingkat pertama dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sudah tepat dan benar sesuai fakta di persidangan, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan khususnya dalam pembuktian unsur "Yang turut serta melakukan perbuatan itu (zinah)", dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan turut serta dalam rumusan unsur delik ini, bukanlah bentuk dari perbuatan penyertaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bahwa perbuatan turut serta dalam unsur delik ini untuk membedakan perbuatan dalam kualitas sebagai pelaku zinah sebagaimana dirumuskan pasal 284 ayat (1) Ke-1 a dan b KUHP yang dihadapkan dengan pasal 284 ayat (1) ke-2 a dan b KUHP bagi yang turut serta melakukan zinah.

Bahwa dalam hal seorang Pria telah kawin yang melakukan zinah sedangkan kepadanya tidak diajukan pengaduan oleh istrinya, maka kepada Pria tersebut dapat dituntut berdasarkan pasal 284 ayat 1 ke-2 a KUHP dengan kwalifikasi turut serta, asal saja perempuan pasangan zinah tersebut telah bersuami, dan perbuatan tersebut diadukan oleh suami yang dirugikan.

Bahwa karena dalam perkara ini Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Sdri. Tri Suratiningsih (Saksi-1), sedangkan Saksi-1 adalah istrinya Sertu Dikdik Suwendi (Saksi-2) dan Saksi-2 telah mengadukan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1, maka Terdakwa adalah sebagai yang turut serta melakukan.

Menimbang : Bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sudah tepat dan benar sesuai fakta di persidangan, maka pertimbangan tersebut akan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding. Sedangkan mengenai pidana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19

pokok yang dijatuhkan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu memperberat pidananya dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam hal ini telah memanfaatkan keadaan rumah tangga anggotanya yang sedang mengalami perselisihan, seharusnya Terdakwa sebagai atasan dalam menyikapi masalah rumah tangga anggotanya yang sedang bermasalah bisa memberi masukan dan arahan untuk kebaikan rumah tangga mereka, akan tetapi yang dilakukan Terdakwa justru semakin merusak rumah tangga anggotanya dalam hal ini Sertu Dikdik Suwendi (Saksi-2) dan Sdri. Tri Suratiningsih (Saksi-1).

- Bahwa Terdakwa sebagai atasan tidak bisa melindungi bawahannya tapi justru mengumbar nafsu birahnya, sehingga termotivasi melakukan tindak pidana asusila dengan istri bawahannya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah menghancurkan rumah tangga Sertu Dikdik Suwendi (Saksi-2) dengan Sdri. Tri Suratiningsih (Saksi-1) sehingga mengakibatkan perceraian.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana tambahan dipecat dari dinas militer Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Militer Tingkat Pertama oleh karena itu perlu dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 29-K/PM.II-08/AD/II/2012. Tanggal 2 Mei 2012, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih serta dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri dan atau akan mengulangi lagi perbuatannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu ditahan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terhadap Putusan ini Hakim Ketua Kolonel Chk. Anthon R. Saragih, SH.MH berbeda pendapat (dissenting opinion) dengan Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dengan mengemukakan perbedaan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa setelah Hakim Ketua mempelajari dan mengkaji Berkas Perkara dan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama ini, ternyata perkara Terdakwa ini Surat Dakwaannya dibuat 2 (dua) kali, dan surat dakwaan yang kedua kalinya dibuat / diperbaiki oleh Oditur Militer setelah sidang yang pertama berjalan dan selesai sampai dengan pemeriksaan bahkan sudah sampai pada tahap tuntutan / requisitoir Oditur Militer.

2. Surat Dakwaan yang pertama Nomor : 110/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011 yang mendakwa Terdakwa dengan **pasal 284 ayat (1) ke-1 a KUHP**. Perkaranya disidangkan tanpa adanya Berita Acara Sidang dan diputus tanggal 11 Nopember 2011 dengan nomor putusan : 187-K/PM II-08/VII/2011. Sidangnya dimulai (sesuai TAPSID tanggal 11 Juli 2011) sampai dengan putus 11 Nopember 2011 tidak tahu mulainya kapan, jalannya persidangan bagaimana oleh karena tidak pernah dibuat Berita Acara Sidangnya, akan tetapi keterangan para Saksi dan Terdakwa sudah diperoleh demikian juga fakta-faktanya sudah diperoleh, pemeriksaan perkara sudah selesai dan Oditur Militer sudah menuntut Terdakwa dengan pidana pokok penjara selama 7 (tujuh) bulan potong tahanan sementara dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer tertanggal 3 Nopember 2011, tidak ada pledoi/pembelaan. Tanggal 11 Nopember 2011 Pengadilan Militer Tingkat Pertama memutus perkara ini dengan amar putusannya menetapkan, “menyatakan dakwaan Oditur Militer cacat formal dan batal demi hukum, selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Militer II-08 Jakarta untuk mengembalikan Berkas Perkara kepada Oditur Militer II-08 Jakarta untuk diperbaiki”, selain Berita Acara Sidang, petikan putusanpun tidak ada, jadi tidak dapat diketahui sikap Terdakwa maupun Oditur Militer terhadap putusan ini, menerima, menolak atau bagaimana.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama setelah pemeriksaan sidang selesai dan tuntutan Oditur Militer telah dibacakan, Majelis Hakim menilai kalau Surat Dakwaan tidak tepat, harusnya didakwa pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP, akan tetapi Majelis Hakim tidak membuktikan dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim lebih memilih harus memidana sehingga khawatir Terdakwa bebas lalu mengambil sikap lebih baik berkas dikembalikan ke Oditur Militer untuk dirubah surat dakwaannya dengan menggunakan kata-kata yuridis “ surat dakwaan cacat formal dan batal demi hukum” (pertimbangan tersebut ada diputusan halaman 26).

4. Bahwa seharusnya sidang sudah berjalan, sudah meriksa Saksi-saksi, Terdakwa, alat bukti lain, dan kesimpulan bahkan sudah dituntut oleh karena sudah memeriksa materi perkaranya, namun tiba-tiba menyalahkan surat dakwaannya.

5. Bahwa Majelis Hakim seharusnya mengambil sikap dan harus membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, mungkin karena berpotensi bebas, sehingga dari pada bebas, karena faktanya demikian dan agar Terdakwa bisa dipidana maka perintahnya dakwaan batal dan dikembalikan dengan dakwaan baru sesuai yang diinginkan agar Terdakwa bisa dipidana padahal menurut pasal 131 ayat (1) UU RI Nomor : 31 tahun 1997 dinyatakan : “Oditur dapat megubah Surat Dakwaan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang Pengadilan pada Tingkat Pertama / Pengadilan Tingkat Pertama dan terakhir dimulai dengan tujuan untuk menyempurnakan dan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.

6. Bahwa semula Oditur Militer mendakwa Terdakwa dengan pasal 284 ayat (1) ke-1 a KUHP bahkan sejak Berita Acara Pendapat Oditur Militer dan Surat Pendapat Hukumnya. Dipersidangan juga sejak awal tidak ada pertanyaan kepada Saksi-2 tentang apakah tetap pada pengaduannya. Bahwa yang melakukan persetubuhan dengan Terdakwa adalah Saksi-1, seharusnya pengadunya adalah suami Saksi-1 atau istri Terdakwa. Oleh karena ini pasal 284. Dan dari pengaduan ini lah dapat diketahui/ditentukan siapa pezinah dan siapa yang turut serta melakukan zinah.

7. Bahwa Hakim Ketua menilai Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak bebas / tidak independen, dan cenderung tidak rela kalau Terdakwa bebas, seolah-olah bila Terdakwa disidangkan pantang tidak terbukti/bebas.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru menerapkan Hukum Acara seharusnya menurut ketentuan perundang-undangan, bila suatu perkara sudah selesai diperiksa sampai dengan tuntutan maka putusan yang dijatuhkan seharusnya merupakan putusan akhir yang amarnya sebagaimana ditentukan dalam pasal 189 dan pasal 190 ayat (1)

UU RI Nomor : 31 tahun 1997 tidak lagi merubah surat dakwaan untuk disidangkan kembali dengan dakwaan baru sesuai dengan yang dikehendaki oleh Majelis Hakim.

9. Bahwa kemudian Berkas Perkara Terdakwa ini dikembalikan ke Oditur Militer dan dilimpahkan kembali ke Pengadilan Militer dengan surat dakwaan Nomor Dakwaan yang sama namun tanggalnya berbeda. Semula Nomor : 110/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011, menjadi Nomor 110/I/2012 tanggal 26 Januari 2012. dan pasal yang didakwakan menjadi **pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP**.

10. Bahwa kemudian sidang dimulai lagi tanggal 13 Maret 2012 (sesuai TAPSID) tapi di Berita Acara Sidang dimulai tanggal 20 Maret 2012 (Berita Acara Sidang yang tanggal 13 Maret 2012 tidak ada keterangannya) dan tidak Nebis In Idem oleh karena belum Berkekuatan Hukum Tetap.

11. Bahwa ketika sidang dimulai dan Surat Dakwaan dibacakan ternyata yang dibacakan **masih pasal 284 ayat (1) ke-1 a KUHP**. (lihat halaman 2 Berita Acara Sidang yang ada).

12. Bahwa kemudian Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Eksepsi intinya mengapa disidangkan kembali, seharusnya kalau dakwaan yang lalu tidak terbukti, bebaskan. Putusan sela dari Pengadilan Militer Tingkat Pertama menyatakan Dakwaan Oditur Militer sah dan dapat diterima, sidang dilanjutkan dan sidang dilanjutkan hari itu juga dan Saksi-saksi sudah hadir, seperti yang tahu kalau eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa akan ditolak dan Surat Dakwaan sah dan dapat di terima. Saksi-1 sebagai Saksi yang pertama kali diperiksa justru Saksi yang melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dan Saksi-2 ( Sertu Didik Suwendi) yang berhak mengadu (pengadu, yang menjadikan perkara ini jadi perkara pidana) diperiksa tidak pernah ditanyakan apakah tetap pada pengaduannya atau bagaimana. Hal tersebut wajib ditanyakan kepada pengadu sebagai awal adanya tindak pidana ini.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23

13. Bahwa setelah sidang berjalan 5 (lima) kali pada tanggal 17 April 2012 Oditur Militer membacakan tuntutan dan dinyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 281 ayat (1) ke 1a KUHP (lihat Berita Acara Sidang halaman 49), padahal di tuntutan Oditur Militer pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP.

14. Bahwa pada tanggal 23 April 2012 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan / membacakan pembelaan/ pledoinya, kemudian sidang ditunda untuk putusan tanggal 2 Mei 2012 tanpa memberikan kesempatan kepada Oditur Militer mengajukan Replik.

15. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2012 sidang perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan ternyata terbukti dan masih menggunakan pasal 284 ayat (1) ke-1a KUHP juga, (lihat Berita Acara Sidang halaman 53) namun pada amar putusannya dinyatakan " Turut serta " hal ini menurut hakim Ketua fatal. Sedangkan di petikan putusan dan salinan putusan dinyatakan terbukti pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP.

Bahwa selain adanya kekeliruan dalam melaksanakan Hukum Acara sebagaimana diuraikan di atas selanjutnya Hakim Ketua juga akan mencoba menilai, mengkaji terhadap putusan In Casu yang diajukan banding ini dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

16. Bahwa di dalam putusan In Casu, fakta No. 11 fakta tersebut adalah dibuat dengan jalan pikiran karena tidak ada fakta sebagaimana diuraikan dalam fakta No. 11 tersebut, oleh karena :

- Saksi-1 maupun Terdakwa di fakta dipersidangan tidak pernah mengakui hal itu.
- Walaupun di fakta ada, itu karena keterangan Verbalisan bukan keterangan Saksi peristiwa tetapi kerana meniru BAP dari perkara lain atas nama Indah.
- Walaupun keterangan Saksi-1 dipaksakan menjadi demikian tetapi keterangan Terdakwa tidak demikian.
- Ataukah apabila dengan alat bukti lain, petunjuk dan lain sebagainya itu harus jelas.

tidak berdasarkan jalan pikiran.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Mengenai keterbuktian unsur ke-2 Hakim Ketua menilai kurang pembuktian kearah itu. Harusnya dijelaskan kenapa / bagaimana disebut pezinah dan kenapa / bagaimana disebut turut serta dan inilah yang menentukan, dari adanya pengaduan, siapa pengadunya maka pasangannya itulah pezinah sedangkan yang lain turut serta melakukan zinah, dan pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP ini adalah delik aduan mutlak (*absolute klacht delict*).

18. Masih pembuktian unsur ke-2, Nomor. 2 dari mana diperoleh cerita/ fakta tersebut, karena ternyata itu semua diambil dari fakta No.11, yang diperoleh dari Verbalisan/ BAP yang disangkal oleh Terdakwa dan Saksi-1 dipersidangan dibawah sumpah.

Demikian juga dalam perkara ini dijelaskan peranan Terdakwa sebagai apa dan Saksi-1 sebagai apa, kalau masih begini cara pembuktiannya, maka seharusnya dulu ketika sidang yang pertama pun dengan pasal dakwaan yang pertama kali didakwakan seharusnya perkara ini sudah bisa terbukti juga, dan ternyata Majelis Hakim tidak dapat membedakan mana pezinah dan mana turut serta melakukan zinah.

19. Terhadap pembuktian unsur ke-3, Majelis Hakim Tingkat Pertama benar-benar tidak memahami unsur-unsur yang ada pada pasal 284 KUHP. Unsur “padahal diketahui” disamakan artinya dengan “dengan sengaja” yang kemudian diuraikan pertimbangan pembuktiannya untuk melakukan persetubuhan padahal hal itu dilarang, dan Terdakwa menginsyafi itu. Seharusnya unsur ini melekat ke unsur ke-4 yaitu padahal dia mengetahui kalau Saksi-1 itu sudah kawin, bukan berarti dan tidak sama artinya dengan “dengan sengaja”.

20. Terhadap pembuktian unsur ke-4. Hakim Ketua menilai inipun fatal pembuktiannya karena justru Majelis Hakim menyatakan Terdakwa itu **pelaku** yang berarti masih lingkup pasal 284 ayat (1) ke-1 a KUHP (salinan putusan halaman 30, tiga point/alinea terakhir). Padahal unsur ke-2 sudah membuktikan unsur turut serta, sehingga menjadi kontradiksi dan ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama menghubungkannya dengan azas Monogami (satu istri untuk satu suami).

### Kesimpulan :

Bahwa berdasarkan fakta yang terurai di atas seharusnya ketika sidang perkara ini yang pertama kali disidangkan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25

Surat Dakwaan yang pertama kali yakni pasal 284 ayat (1) ke-1a KUHP, sudah diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, apapun faktanya harus diterima dan harus mengambil sikap, jangan karena berpotensi tidak terbukti lalu memutus perkara ini dengan menetapkan mengembalikan berkas perkaranya untuk diubah Surat Dakwaannya.

Bahwa konsekwensi (dari salah memasang pasal dalam Surat Dakwaannya) dalam perkara ini adalah Terdakwa harus dinyatakan bebas oleh karena salah satu unsur dakwaan tidak terpenuhi/tidak terbukti, oleh karena Terdakwa bukan pelaku tetapi turut serta oleh karena yang membuat pengaduan adalah Saksi-2 (suaminya Saksi-1). Jadi Saksi-1 adalah pelaku zinah sedangkan Terdakwa adalah yang turut serta melakukan zinah, pasal 284 KUHP adalah delik aduan mutlak (*absolute klacht delict*).

Namun Hakim Ketua berpendapat perbuatan ini tidak layak terjadi di dalam ketertiban dan kehidupan serta disiplin prajurit maka perkara ini dikembalikan kepada Papera untuk diselesaikan menurut saluran hukum disiplin prajurit.

Demikian perbedaan pendapat dari Hakim Ketua.

Mengingat : Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Suparman, Pangkat Kapten Inf Nrp.513825.  
2. Mengubah putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: No: 29-K/PM.II-08/AD/II/2012. Tanggal 2 Mei 2012, sekedar mengenai pidananya, sehingga menjadi sebagai berikut :

Pidana pokok : Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menguatkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: No: 29-K/PM.II-08/AD/II/2012. Tanggal 2 Mei 2012, untuk selebihnya.

4. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah).

6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta .

Demikian diputuskan dengan perbedaan pendapat (Desenting Opinion) pada hari Jumat tanggal 3 Agustus 2012 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi Anthon.R.Saragih, SH.MH Kolonel Chk Nrp. 31881 selaku Hakim Ketua, Sinoeng Hardjanti, SH, M.Hum. Kolonel Laut (KH/W) Nrp. 10537/P dan H.Mahmud, SH. Kolonel Chk Nrp.34166, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Karsedi ,SH Kapten Chk Nrp. 636227, tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Anthon.R.Saragih, SH.MH  
Kolonel Chk Nrp. 31881

Hakim Anggota I

Ttd

Sinoeng Hardjanti, SH, M.Hum  
Kolonel Laut (KH/W) Nrp. 10537/P

Hakim Anggota II

Ttd

H.Mahmud, SH.  
Kolonel Chk Nrp. 34166

Panitera

Ttd

Karsedi, SH.  
Kapten Chk Nrp. 636227

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Karsedi, SH.  
Kapten Chk Nrp. 636227

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah).
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta .

Demikian diputuskan dengan perbedaan pendapat (Desenting Opinion) pada hari Jumat tanggal 3 Agustus 2012 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi Anthon.R.Saragih, SH.MH Kolonel Chk Nrp. 31881 selaku Hakim Ketua, Sinoeng Hardjanti, SH, M.Hum. Kolonel Laut (KH/W) Nrp. 10537/P dan H.Mahmud, SH. Kolonel Chk Nrp.34166, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Karsedi ,SH Kapten Chk Nrp. 636227, tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Anthon.R.Saragih, SH.MH  
Kolonel Chk Nrp. 31881

Hakim Anggota I

Sinoeng Hardjanti, SH, M.Hum  
Kolonel Laut (KH/W) Nrp. 10537/P

Hakim Anggota II

H.Mahmud, SH.  
Kolonel Chk Nrp. 34166

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

Karsedi, SH.  
Kapten Chk Nrp. 636227

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)